

BAB III
PEMIKIRAN K.H. KHOLIL DAHLAN TENTANG PENUKARAN
UANG BARU MENJELANG LEBARAN

Hasil penelitian

A. Biografi K.H. Kholil Dahlan

K.H. Kholil Dahlan lahir di Rejoso Peterongan Jombang pada tanggal 6 maret 1953 ayahnya bernama K.H. Dahlan Kholil dan ibunya adalah Zubaidah Sholihah. K.H. Kholil Dahlan mempunyai istri yang bernama Anisatus Sakdyah menikah pada tanggal 1 oktober 1983 dan dikaruniai empat orang anak.

Sejak kecil beliau diasuh sendiri oleh ayah dan ibunya, tahun 1958 ayah beliau meninggal waktu itu beliau masih berumur 5 tahun, kemudian beliau diasuh sendiri oleh ibunya. Jenjang pendidikan beliau dimulai yaitu ketika berumur 6 tahun beliau dimasukkan di Madrasah Ibtida'iyah di pondok pesantren Darul Ulum ditempuh 6 tahun setelah lulus beliau melanjutkannya ke Madrasah Tsanawiyah selama 3 tahun setelah itu dilanjutkan ke SMA sampai tahun 1970 kemudian beliau melanjutkan ke IAIN Sunan Ampel di Fakultas Adab pada tahun 1970-1976.⁶⁸

Beliau adalah angkatan tahun 1970 di Fakultas Adab beliau angkatan ke-4 bangku perkuliahan beliau tempuh selama 6 tahun. Pada masa itu program sarjana muda dapat di tempuh selama 4 tahun kemudian program doktornya di tempuh 2

⁶⁸ K.H. Kholil Dahlan, *Wawancara*, Jombang 15 Januari 2012

tahun, tetapi hampir semua mahasiswa menyelesaikan sarjana mudanya rata-rata 6 tahun. Pada Tahun 1980 beliau mendapat gelar Sarjana muda.⁶⁹

Pada waktu SMA sampai kuliah di IAIN Sunan Ampel, saat libur panjang beliau memanfaatkan ikut dalam kegiatan pondok, yaitu tabbarukan, khataman, untuk ilmu hadist beliau mengambil sanadnya dari kyai dzuhaini pare (kediri) beliau juga belajar khitab kuning, diantaranya yang beliau pelajari yaitu riadhu sholihin dan nasho'ikhul ibad, dan juga mengajar di pondok pesantren, pada saat beliau masih kulyah beliau sudah diangkat sebagai kepala kantor pusat pondok pesantren Darul Ulum, yaitu pada tahun 1976, kemudian pada tahun 1979 beliau diangkat sebagai sekretaris umum di pondok pesantren Darul Ulum.⁷⁰ Secara otomatis ketika beliau keluar dari bangku perkuliahan beliau langsung menjadi salah satu orang penting di pondok pesantren Darul Ulum. Disamping itu beliau juga diangkat sebagai pengurus harian di MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jombang dan dilanjutkan sebagai ketua umum, selain itu setelah lulus kulyah beliau juga aktif dalam organisasi NU (IPNU), kemudian dilanjutkan sebagai pengurus NU sebagai wakil rais Syuriyah. Semasa kuliah dulu beliau tidak begitu aktif dalam organisasi tetapi banyak teman beliau yang rata-rata jebolan dari organisasi, karena teman beliau rata-rata dari organisasi itulah maka beliau belajar pengalaman organisasi melalui teman-temannya. Karena menurut beliau ilmu organisasi sangat di perlukan di masyarakat, terbukti ketika beliau lulus

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

kuliyah beliau langsung menjadi pengurus organisasi yang ada di daerah beliau, selama beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Darul Ulum beliau pernah di latih secara khusus oleh Departemen Agama dan Pendiknas sebagai motifator pengembangan pondok pesantren dan motifator pengembangan keluarga berencana. Pada usia 30-an beliau sering keliling ke pesantren-pesantren untuk memberikan motivasi pengembangan karena darul ulum pada waktu itu bisa dianggap sebagai acuan buat pesantren-pesantren lain.

Bentuk pengabdian beliau di masyarakat sekitar, beliau tuangkan dalam pengajian yang di pimpin langsung oleh beliau setiap minggu dua kali yaitu setiap selasa dan malam juaam'at, selebihnya beliau pakai untuk mengajar santri-santrinya, di pondok setiap selesai jamaah shubuh beliau mengadakan pengajian kitab kunung yaitu Riadhu Sholihin dan Nasho'ikhul Ibad, malam hari selesai sholat magrib juga beliau pakai untuk mengaji tafsir al-qur'an, sedangkan habis isya' beliau pakai untuk mengupas hadis riwayat bukhari dan kitab al-hikam dengan santri-santrinya, filsafat hidup beliau adalah perbanyaklah ber-amal dan berkerjalah sesuai syari'at islam, apapun itu kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Dari filsafat hidup itulah beliau selalu berusaha memakai waktunya untuk beramal dan melakukan hal yang bermanfaat.

Beliau membantu mengajar mulai tahun 1974 sampai tahun 1992 setelah itu beliau hanya menghabiskan waktunya mengajar di pondok pesantren, beliau mengajar mulai dari tingkat Madrasah Tsanawiyah dan SMA sampai tingkat perguruan tinggi di UNDAR dan IKH, sedangkan di UNIPDU beliau sebagai

Dekan fakultas tarbiyah selama dua tahun tambah berkembangnya UNIPDU membuat waktu beliau di pondok pesantren semakin berkurang, akhirnya beliau mengundurkan diri sebagai dekan di fakultas tarbyah dan di gantikan oleh pak sholikhah. di UNIPDU beliau mengajar agama dan kedarul'uluman sedangkan di UNDAR beliau mengajar filsafat ilmu mantiq dan agama sedangkan di SMA darul ulum beliau mengajar tarikh islam dan tafsir al-quran.

B. Latar Belakang K.H. Kholil Dahlan Mengeluarkan Fatwa Tentang Tukar-Menukar Uang Baru Menjelang Lebaran

Sudah menjadi rutinitas menjelang lebaran banyak orang membutuhkan uang baru. Untuk itu mereka menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia. Namun, tidak semua orang memiliki waktu cukup untuk menukarkan uangnya itu ke Bank. Banyak diantara masyarakat yang enggan antri menukar uangnya di bank. Sehingga momen tersebut sering dimanfaatkan orang atau kelompok tertentu. Misalnya, memperjualbelikan uang baru di beberapa tempat yang strategis. Seperti di pasar-pasar, perempatan, mall dan lain-lain. Terdapat beberapa istilah dalam menyebut transaksi penukaran uang ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang terkadang juga menyebutnya tukar menukar uang. Terlepas dari istilah, mengenai transaksi itu sendiri, anehnya orang lebih suka membeli dipinggir-pinggir jalan dari pada harus menukar di bank. Mereka beranggapan menukar di pinggir jalan lebih mudah daripada mengantri di bank.

Umumnya masyarakat lebih suka menukarkan uangnya di pinggir-pinggir jalan daripada di bank pada hal kalau menukarkan uang di bank Rp. 100.000,00 maka akan ditukar dengan uang baru Rp. 100.000,00 tidak ada tambahan sama sekali tidak seperti yang dilakukan di pinggir-pinggir jalan, masyarakat beranggapan menukarkan uang dipinggir jalan lebih mudah dan efisien karena tidak harus mengantri seperti di bank, umumnya para pembeli jasa yaitu para pekerja yang mana sangat sulit bagi mereka untuk meluangkan waktu mengantri di bank. Menurut mereka menukarkan uang di pinggir-pinggir jalan lebih mudah karena tidak memakan waktu banyak (prosesnya cepat) selain itu juga tidak ada batasan penukaran uang, berapapun pembeli menukarkan uangnya maka akan dilayani oleh penjual karena semakin banyak pembeli menukarkan uang maka penjual akan semakin untung. Sedangkan penukaran uang di bank dibatasi tiap orang hanya boleh menukarkan uang paling besar 3,9 juta.

Pembatasan penukaran yang dilakukan oleh bank menjadikan suatu masalah bagi sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bahwa penukaran uang di bank tidak mudah. Selain dibatasi, menukarkan uang di bank juga membutuhkan waktu yang lama karena harus bersabar menunggu antrian yang panjang. Padahal, untuk mengantri dalam waktu yang lama, tidak semua orang mempunyai waktu yang cukup

Padahal kalau dilihat lebih lanjut transaksi seperti ini merugikan salah satu pihak dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli, karena pembeli harus

membayar lebih agar bisa mendapatkan uang baru, islam melarang bentuk transaksi yang hanya menguntungkan sepihak, jenis transaksi ini bisa dikatakan riba, karena penjual mematok tambahan pada saat transaksi penukaran uang bukan atas persetujuan kedua belah pihak, melainkan atas inisiativ sendiri, menurut mereka (para penjual), uang tambahan yang dibebankan kepada pembeli merupakan upah dia karena sudah mengantri di bank.

Sedangkan dalam hukum islam, jumlah upah harus disepakati pada awal perjanjian saat terjadinya *Ijab Qobul* sebelum pekerjaan dilaksanakan agar terjadi kesepakatan diantara kedua pihak. Pada penukaran uang ini, upah yang dimaksud oleh pihak penjual adalah upah yang diberikan sebagai ganti uang lelah. Jadi upah yang dimaksud disini sebenarnya yang berhak menentukan adalah pembeli, atau boleh penjual yang menentukan asalkan ditentukan diawal sebelum pekerjaan menukarkan di bank dimulai. Misalnya, jasa rental pengetikan, pemilik rental yang menentukan besarnya upah yang harus dibayar. Sedangkan yang terjadi pada umumnya adalah penjual yang berhak menentukan upah mereka setelah pekerjaan menukar di bank selesai, hal ini tidak sejalan dengan teori upah dalam hukum islam.

Terdapat beberapa model lain dalam penukaran uang di jalan ini. Yakni menukar uang dengan kelebihan, misalnya tukar Rp 100.000,00 dengan Rp 110.000,00 atau Rp 120.000,00. model kedua adalah menukar uang dan ada pengurangannya, misalnya RP 100.000,00 dengan Rp 90.000,00 atau Rp

95.000,00. model ketiga adalah menukar uang dan upahnya di berikan oleh pembeli secara sukarela. Misalnya, menukar uang Rp 100.000,00. penjual meminta upah atau ongkos jasa, tetapi yang menentukan nominalnya adalah pembeli (seikhlasnya).

Tanpa melihat ketentuan hukum islam, para penjual jasa rupanya memanfaatkan bisnis ini untuk mengeruk keuntungan dari penjualan uang ini. Beberapa penjual asongan akhirnya pindah profesi menjadi penjual uang. Umumnya, para penjual itu antri sendiri di bank yang akhirnya di jual di jalanan tetapi ada juga penjual yang mengambil uang dari pengepul dengan sejumlah harga atau ada seseorang yang memberi modal kepada para penjual untuk ditukarkan ke beberapa bank. Banyaknya kontroversi mengenai transaksi penukaran uang baru menjelang lebaran ini, sebagian besar masyarakat menganggap hal itu biasa-biasa saja seperti yang diungkapkan oleh Sukijan, penyedia jasa penukaran uang kecil yang beroperasi di kawasan kota jombang terkait fatwa haram penukaran uang seperti yang dilakoninya sekarang mengaku cuek saja.”Buat apa dibuat besar, kami di sini penyedia jasa. Wajar dong di mana-mana orang menjual jasa ingin mendapatkan hasil dari jerih payah jasanya,”⁷¹ ujar Sukijan. Diperoleh informasi dari teman seprofesi penjaja jasa penukaran uang seperti Sukijan, dalam sehari bisa 2 hingga 3 jutaan uang pecahan kecil tertukar. Biasanya mereka tidak menggunakan uang sendiri untuk dipertukarkan tapi ada pihak yang sengaja

⁷¹ Sukijan, *Wawancara*, Jombang 6 Desember 2011

meminjami mereka uang untuk ditukarkan kepada yang membutuhkan. Dalam aksinya biasanya mereka mengambil keuntungan hingga 5-10 persen dari jumlah uang yang ditukar.

Menurut K.H. Kholil Dahlan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli seperti yang disebutkan diatas tidak sesuai dengan hukum islam karena mengandung unsur riba didalamnya. Menurut KH Kholil, dalam praktek penukaran uang, konsumen selalu membayar lebih atas uang baru yang diinginkan. Padahal nilai uang baru maupun uang lama tersebut sama. “Kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang nilainya sama tersebut adalah riba dan hukumnya haram”, ujarnya di Jombang, Jawa Timur, Minggu.⁷²

Istilah tukar menukar uang yang dipakai oleh penjual dan pembeli pada saat melakukan transaksi tukar menukar uang, hakekatnya menurut beliau adalah jual beli. Dalam Islam transaksi jual beli tidak diperbolehkan apabila hanya menguntungkan sepihak saja. Walaupun si pembeli jasa merasa ikhlas dalam memberikan uang lebih dalam penukaran tersebut.

“Di dalam hukum Fiqih, salah satu syarat tukar menukar atau jual beli adalah keduanya Ridlo , makanya disebut dengan “*Anta Rodlin*”, yakni antara pembeli dan penjual itu sama-sama ridlo, dan *ulama di* PBNU juga telah sepakat dengan hal tersebut.”⁷³

⁷²www. Okezone.com

⁷³ K.H. Kholil Dahlan, *Wawancara*, Jombang 7 Desember 2011

Sedangkan ongkos sebagai ganti biaya si penjual yang telah bersusah payah saat menukar uang di bank itu sudah berbeda lagi, itu disebut *khillah*. Menurut Beliau, K.H. Kholil Dahlan, walaupun si penjual dan pembeli jasa menukarkan uang dengan niat saling menolong, maksudnya dalam hal ini penjual menjadi sebuah perantara dalam mempermudah keinginan pembeli yang hendak menukarkan uangnya untuk dibagikan kepada sanak saudaranya, sedangkan si penjual mendapatkan keuntungan kelebihan dari transaksi tukar menukar uang, hal tersebut masih tetap dihukumi haram, karena itu masih termasuk riba. Menurut beliau kalau berbicara ikhlas dalam hal ini apabila mengikuti syarat jual beli dalam hukum islam, maka si penjual uang akan merasa dirugikan karena ongkos (tambahan) yang diperoleh dari tukar-menukar tidak tentu. Islam bukan berarti mutlak melarang praktik penukaran uang menjelang lebaran. Dengan kata lain praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalan ini diperbolehkan oleh Islam jika dilakukan dengan cara lain yaitu menukarkan uang dengan nominal yang sama dan memberikan tambahan menurut keinginan pembeli, bukan ditentukan oleh penjual. Sebab diharamkannya praktik ini adalah alasan merugikan dan keterpaksaan yang keduanya berawal dari akad yang dilakukan. Umumnya akad yang terjadi adalah penjual menyatakan harganya dan diartikan pembeli sebagai upah. Padahal praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam islam.

Menurut beliau diantara dalil yang menunjukkan akan hukum ini ialah:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dan sabda nabi muhammad SAW:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ يَدًا يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ. رواه مسلم

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.” (HR. Muslim)

K. H. Kholil Dahlan menambahkan apabila kelebihan uang yang dibebankan kepada pembeli diniati dengan sedekah, permasalahan Riba bukan berarti selesai. Suatu kemaksiatan itu sama sekali tidak dapat berubah dari kedudukannya sebagai kemaksiatan sekalipun disertai dengan niatan yang baik. Artinya, kemaksiatan itu tidak dapat menjadi ketaatan hanya disertai dengan niat. Misalnya, seseorang yang mengumpat orang lain dengan niat untuk menjaga hati sahabatnya agar tidak tersinggung atau seseorang bersedekah dengan harta haram, hukumnya tidak akan berubah, untuk menjaga kemaksiatan.⁷⁴ Hal itu

⁷⁴ Moh. Abdai Ratomy, *Ihya' Ulumuddin* (Terj.). (Bandung: CV. Diponegoro, 1975), hal. 969

sama halnya dengan ikhlas dalam memberi sedekah. Ikhlas adalah perkara hati yang tidak cukup hanya diucapkan lewat mulut saja.

K. H. Kholil Dahlan juga tidak setuju dan menolak jika tambahan dalam transaksi tersebut dianggap sebagai upah, Menurut beliau, yang berhak menentukan upah adalah pemberi pekerjaan, dalam hal ini adalah pembeli. Sedangkan pada kenyataannya, yang menentukan besarnya upah adalah penjual. Data mengenai penolakan beliau terhadap tambahan yang dianggap sebagai upah sebagai berikut:

“... kebanyakan penukaran yang berlaku itu uang ganti tenaganya ditentukan oleh penjual, ada juga yang dilakukan dengan cara tawar-menawar. Itu berarti yang menentukan penjual, bukan pembeli, tandanya bukan jasa akan tetapi jual beli dan tidak ada unsur *Matsalan bi Matsalin* (sepadan), tetapi adanya kelebihan atau tambahan. Kelebihan itulah yang dinamakan Riba.”⁷⁵

Beliau juga mengatakan bahwa transaksi penukaran uang ini adalah Riba dengan alasan penukaran barang ribawi yang sejenis dan tambahan yang seharusnya ditukar dengan seimbang. Seimbang nilainya, seimbang takarannya dan atau seimbang kualitasnya.

“Penukaran uang baru menjelang lebaran merupakan jual beli uang. Jual beli uang sama dengan jual beli emas dengan emas, karena pada zaman Nabi dahulu emas merupakan alat tukar-menukar makanya harus seimbang, jadi kalau

⁷⁵K. H. Kholil Dahlan, *Wawancara*, Jombang, 3 Nopember 2011.

ingin menukar uang Rp.100.000,00 harus dengan Rp.100.000,00 bukan dengan cara menentukan diawal.”⁷⁶

Dalam hukum islam penjelasan tentang cara penukaran dalam enam komoditi yang disebut barang ribawi, meliputi: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam harus dilakukan dengan cara seimbang jika sejenis dan harus dilakukan secara kontan.

C. Pendapat K.H. Kholil Dahlan Tentang Tukar-menukar Uang Baru Menjelang Lebaran

Hari raya idul fitri merupakan sesuatu yang bersifat kebiasaan (akan terulang dari tahun ke tahun). Peristiwa tahunan yang sangat ditunggu umat muslim di seluruh dunia. Saat itu seluruh umat muslim merayakan hari kemenangan yang sebelumnya telah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan ramadhan. Hal ini dimanfaatkan oleh para penyedia jasa penukaran uang, karena pada saat menjelang idul fitri banyak orang yang membutuhkan uang baru, yaitu untuk dibagi-bagikan kepada sanak saudara. Menurut k. h kholil dahlan istilah tukar-menukar uang yang dipakai oleh penjual dan pembeli hakekatnya adalah jual beli,

Menurut beliau dalam hal ini jual belinya yang dilakukan halal tapi karena syarat jual beli didalamnya tidak terpenuhi menjadi menjadi haram, dari logika seperti itu kemudian K.H. Kholil Dahlan mengeluarkan fatwa bahwa transaksi tukar menukar uang termasuk dalam kategori riba, sedangkan dalam

⁷⁶ K. H. Kholil Dahlan, *Wawancara*, Jombang, 3 Nopember 2011.

praktek penukaran uang, konsumen selalu membayar lebih atas uang baru yang diinginkan. Padahal nilai uang baru maupun uang lama tersebut sama. “Kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang nilainya sama tersebut adalah riba dan hukumnya haram”. praktek tukar menukar uang sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan. Asalkan pembayaran atau serah terima uang baru dengan uang lama nominalnya sama dan tidak dlebihkan.

Beliau juga menambahkan apabila pembeli memberikan tambahan atas dasar ikhlas tetap saja masih dikatakan riba karena tambahan yang dibebankan kepada pembeli bukan atas dasar kesepakatan bersama melainkan keputusan sepihak, sedangkan dalam hukum islam, salah satu syarat tukar menukar atau jual beli adalah keduanya Ridlo , makanya disebut dengan “*Anta Rodlin*”, yakni antara pembeli dan penjual itu sama-sama ridlo, menurut beliau ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi tukar menukar uang pembeli memberikan uang tambahan seikhlasnya, apakah mau si penjual tersebut?, apabila memakai hukum islam dalam hal ini penjual merasa dirugikan Karena apabila pembeli memberikan uang tambahan seikhlasnya maka yang terjadi tidak mendapatkan untung sama sekali, tetapi apabila antara pembeli dan penjual sama-sama ikhlas maka transaksi ini menurut hukum islam diperbolehkan, yang menjadi masalah apakah penjual mau apabila pembeli memberikan uang leleh seikhlasnya? Penulis mendapati bahwasanya sebagian besar penjual merasa keberatan apabila pembeli memberikan uang leleh seikhlasnya karena menurut mereka tambahan yang dibebankan kepada pembeli dirasa sudah pas sebagai uang leleh karena

sudah mengantri di bank. Menurut K. H. Kholil Dahlan transaksi yang terjadi sekarang ini bukan “*Anta Rodlin*” lagi karena yang menentukan tambahan si penjual, dalam syarat jual beli kedua belah pihak harus sama-sama Ridlo setelah itu diteruskan dengan syarat yang kedua yaitu harus ada ijab Qabul, ijab qabul ini bisa dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk isyarat.

Mengenai tukar menukar uang ini banyak terjadi perbedaan pendapat antar ulama menurut beliau perbedaan pendapat ulama adalah “rohmatun” tergantung kita ikut pendapat yang mana. Dalam hal ini ada pendapat yang membolehkan transaksi penukaran uang dan ada juga yang menganggapnya riba,

Selanjutnya K. H. Kholil Dahlan juga tidak setuju dan menolak jika tambahan dalam transaksi tersebut dianggap sebagai upah, Menurut beliau, yang berhak menentukan upah adalah pemberi pekerjaan, dalam hal ini adalah pembeli. Sedangkan pada kenyataannya, yang menentukan besarnya upah adalah penjual. Menurut beliau walaupun transaksi tukar menukar uang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli diniati tolong menolong, tetap saja hukum aslinya riba, beliau menambahkan apabila menukar barang yang sama satu jenis diberi selisih maka hukumnya haram. menurut K.H. Kholil Dahlan apabila pembeli memberikan tambahan yang diminta oleh penjual atas dasar ikhlas dan menganggapnya itu sedekah pembeli terhadap penjual, tetep saja hukumnya haram karena transaksi ini hukum asalnya riba. Suatu kemaksiatan itu sama sekali tidak dapat berubah dari kedudukannya sebagai kemaksiatan sekalipun disertai dengan niatan yang baik. Artinya, kemaksiatan itu tidak dapat menjadi

ketaatan hanya disertai dengan niat. Misalnya, seseorang yang mengumpat orang lain dengan niat untuk menjaga hati sahabatnya agar tidak tersinggung atau seseorang bersedekah dengan harta haram, hukumnya tidak akan berubah, untuk menjaga kemaksiatan.⁷⁷ Hal itu sama halnya dengan ikhlas dalam memberi sedekah. Ikhlas adalah perkara hati yang tidak cukup hanya diucapkan lewat mulut saja.

⁷⁷ Moh. Abdai Ratomy, *Ihya' Ulumuddin* (Terj.). (Bandung: CV. Diponegoro, 1975), hal. 969